

**IMPLIKASI YURIDIS LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN
LIGITAN TERHADAP ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
(ZEE) INDONESIA DI LAUT SULAWESI**

Jurnal

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Megister

Ilmu Hukum (M.H)



oleh:

SYAHRIL BAKRI
13601010011104

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

IMPLIKASI YURIDIS LEPASNYA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
TERHADAP ZONA EKONOMI EKSKLUSIF(ZEE) INDONESIA
DI LAUT SULAWESI

Syahril Bakri

Staf Ahli Panglima Koarmatim
Jl. Raya Hangtuah Ujung Koarmatim Surabaya
Email :syahril15s2@gmail.com

Abstract

The liberation of Sipadan and Ligitan Islands already lasts on December 16, 2002 the International Court of Justice. The loss of two islands is an adverse event for Indonesia, particularly in the enforcement area of Indonesian waters. The second release of the events of this island not only result in Indonesia has lost most of its territory, but also have an impact on the emergence of new conflicts between Malaysia and Indonesia as the duplication claims in the Exclusive Economic Zone of Indonesia in the Sulawesi Sea. The duplication of this claim raises a lot of negative effects, especially for Indonesia, which is actually under UNCLOS 1982 is the owner of the region. The purpose of this thesis to discusses the juridical implications of the loss of Sipadan and Ligitan to the Exclusive Economic Zone of Indonesia in the Sulawesi Sea and the efforts to be made in Indonesia related to the duplication claims in the Exclusive Economic Zone Indonesia in the Sulawesi sea. This thesis uses normative law research, to explain the analysis related to the juridical implications of the loss of Sipadan and Ligitan to the Exclusive Economic Zone of Indonesia in the Sulawesi Sea and the efforts to be made in Indonesia related to the duplication claims in the Economic Zone Exclusive of Indonesia in the Sulawesi sea. In connection with this type of research is a normative law, then there are several approaches used that approach to law (statute approach), the approach to the concept. The material primary law and secondary law and tertiary legal materials. Analysis using descriptive interpretation of the law. The results showed that the juridical implications of the loss of Sipadan and Ligitan to the Exclusive Economic of Indonesia in the Sulawesi sea impact on the emergence of various problems in the region, among them: the problems of the border region between Indonesia and Malaysia, the problems of the economy, the problems of implementation of the government administration, problematic development and management, as well as defense and security. efforts to do Indonesia in completing the duplication or overlapping claims in the Exclusive Economic Zone of Indonesia in the Sulawesi Sea main diplomatic channels, MIHL/ITLOS, legal political effort by peaceful means. Two other efforts that can be done as an alternative is to let the dispute is not resolved and pathways MI or ICJ.

Key words: Sipadan and Ligitan, Exclusive Economic Zone of Indonesia

Abstrak

Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sudah berlangsung pada tanggal 16 Desember 2002 lalu Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Lepasnya kedua pulau tersebut merupakan peristiwa buruk bagi Indonesia khususnya dalam penegakan wilayah perairan Indonesia. Peristiwa lepasnya kedua pulau ini tidak hanya mengakibatkan Indonesia mengalami kehilangan sebagian dari wilayahnya tetapi juga berdampak pada munculnya konflik baru antara Malaysia dan Indonesia seperti dengan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi. Adanya duplikasi klaim ini menimbulkan banyak efek negatif terutama bagi Indonesia yang sebenarnya menurut UNCLOS 1982 merupakan pemilik dari wilayah tersebut. Penulisan tesis ini bertujuan untuk membahas implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi dan upaya yang dapat dilakukan Indonesia terkait dengan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, untuk menjelaskan analisis terkait dengan implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi dan upaya yang dapat dilakukan Indonesia terkait dengan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi. Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka ada beberapa pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis menggunakan penafsiran hukum secara deskriptif analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi berdampak pada munculnya berbagai masalah di wilayah tersebut, di antaranya: problematika perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia, problematika ekonomi, problematika pelaksanaan administrasi pemerintahan, problematika pengembangan dan pengelolaan, serta pertahanan dan keamanan. Upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi utamanya jalur diplomasi, MIHL/ITLOS, upaya politik hukum dengan cara damai. Dua upaya lainnya yang dapat dilakukan sebagai alternatif adalah dengan cara membiarkan sengketa tidak terselesaikan dan jalur MI atau ICJ.

Kata kunci: Sipadan dan Ligitan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Latar Belakang

Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi milik Malaysia pada tanggal 16 Desember 2002 lalu Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), merupakan peristiwa buruk bagi Indonesia khususnya dalam penegakan wilayah perairan Indonesia.¹Dilihat dari letak kedua pulau ini dapat disebut sebagai zona perbatasan (*frontiers*)yang seharusnya bisa digunakan sebagai titik pangkal garis pangkal kepulauan Indonesia.²

Peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan cerminan lemahnya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Konsepsi Negara Kepulauan Indonesia. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi karena secara hukum Internasional Indonesia telah berhasil memperjuangkan Indonesia sebagai negara kepulauan melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.³

Lemahnya kemampuan Indonesia dalam melindungi pulau-pulau yang dimilikinya tergambar dari argumen yang digunakan di Mahkamah Internasional saat berlangsungnya sidang memutuskan nasib Pulau Sipadan dan Ligitan.Dalam upaya memperjuangkan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut, Indonesia menggunakan argumentasi berdasarkan Konvensi 1891 (*Treaty Based Title*).Argumen ini pada intinya mengatakan bahwa kedua pulau adalah milik Indonesia.Jelas argument ini tidak kuat dan tidak jelas secara hukum karena hanya mengatur perbatasan kedua negara di daratan Kalimantan.⁴Sebaliknya, Malaysia menggunakan argumen pengendalian dan penguasaan efektif (*effective occupation*) atas kedua pulau karena selama ini negara ini sudah melakukan banyak hal seperti membangun sarana dan prasarana.

Tidak ditemukannya penyelesaian atas kedua pulau tersebut, akhirnya kedua negara sepakat untuk mencari penyelesaian melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).Penyelesaian yang ditempuh tersebut, sebelumnya

¹International Court of Justice. "Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia-Malaysia): Summary of the Judgment of 17 December 2002". www.lawschool.corned.edu/lawlibrary/ajwww, diakses 9 Maret 2015 pukul 09.00 WIB

²Marcel Hendrapati, **ImplikasiKasus Sipandan dan Ligitan atas Titik Pangkal danDelimitasiMaritim**, Arus Timur, Makasar, 2013, hlm. 1.

³Boer Mauna.**Hukum Internasional. Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2003, hlm. vii.

⁴Awani Irewati, dkk., **Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia – Malaysia di Laut Sulawesi**, Indonesia Institute of Sciences, Jakarta, 2006, hlm. 130.

telah didahului sebuah kesepakatan antara Malaysia dan Indonesia yakni pada tanggal 31 Mei 1997 mengenai kesepakatan antara dua negara bahwa apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Internasional kedua negara wajib menerimanya sebagai keputusan yang memiliki kekuatan mengikat (*binding force*).⁵

Putusan yang memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Mahkamah Internasional didasarkan pada pertimbangan lain yakni prinsip pengendalian dan penguasaan efektif (*effective occupation*).⁶ Putusan yang diambil Mahkamah Internasional atas pertimbangan banyaknya aktivitas yang dilakukan kedua negara di Pulau Sepadan dan Pulau Ligitan. Berdasarkan pertimbangan *effective occupation* itu, maka Malaysia dinyatakan sebagai pemenang karena jauh sebelumnya sudah memiliki banyak kegiatan dan pengembangan yang dilakukan di kedua pulau ini⁷. Sementara aktivitas dan kegiatan yang dilakukan Indonesia itu sendiri di wilayah kedua pulau diketahui sangat minim. Putusan yang didasarkan pada prinsip pengendalian dan penguasaan efektif (*effective occupation*) ini jelas memperlakukan Indonesia sendiri di mata dunia Internasional yang mengaku sebagai pemiliknya (dengan argumen konvensi atau *Treaty Based Title*) namun pada kenyataan belum melakukan apapun yang berarti di wilayah kedua pulau tersebut.⁸ Adanya pelanggaran Malaysia dalam melakukan klaim atas wilayah ZEE Indonesia di laut Sulawesi juga didasarkan pada penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur dan telah diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Dengan menandatangani, berarti Malaysia sendiri sebenarnya telah mengakui wilayah kedaulatan Indonesia di laut termasuk wilayah yang saat ini diklaim Malaysia sebagai miliknya.

Merujuk pada konsepsi hukum laut internasional tahun 1982 yang menjelaskan penguasaan laut salah satunya didasarkan atas dasar *Archipelagic state principles* (asas negara kepulauan) yang menjadikan dasar dalam konvensi

⁵Baradina. Pengaruh Keputusan ICJ (International Court of Justice) dalam **kasus Pulau Sipadan dan Ligitan bagi Keutuhan Wilayah NKRI**, dalam Awani Irewati, dkk, Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia – Malaysia di Laut Sulawesi, Indonesia Institute of Sciences, Jakarta, 2006, hlm. 2.

⁶Marcel Hendrapati, *Op.cit.*

⁷Eka Drujanah dan Tangguh Dewantara. Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia, *Jurnal Surveying dan Geodesi, Vol XII. No. 3, 2002.*

⁸Marcel Hendrapati, *Op.cit.*

PBB tentang hukum laut, dengan status Indonesia sebagai negara kepulauan semestinya tidak mungkin lagi terjadi duplikasi (*overlapping*) klaim penguasaan atas wilayah ZEE di laut Sulawesi. Indonesia sebagai negara kepulauan juga telah mendapat legalitas beserta ketentuan dan hak-haknya di mata hukum laut internasional melalui “Deklarasi Djoeanda”. Deklarasi ini bertujuan untuk mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.⁹

Indonesia sebagai negara kepulauan jelas merupakan pemilik atas wilayah ZEE di laut Sulawesi dibandingkan Malaysia sebagai negara pantai yang memiliki batas-batas tertentu untuk melakukan penarikan batas teritorialnya. Sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam UNCLOS 1982 bahwa suatu negara pantai berhak mengklaim landas kontinen lebih dari 200 mil laut dan tidak boleh lebih dari 350 mil laut (landas kontinen ekstensi).¹⁰

Wilayah ZEE di laut Sulawesi sebagai milik Indonesia juga dijelaskan dalam UU No.17/1985 tentang pengesahan *UNCLOS* dimana dalam Undang-undang tersebut adanya pengakuan atas kedaulatan penuh laut territorial. Hal berdaulat atas wilayah ZEE tersebut untuk tujuan eksploitasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia memiliki implikasi yang luas seperti munculnya klaim-klaim baru atas sejumlah wilayah perbatasan oleh Malaysia. Dari pihak pemerintah Indonesia itu sendiri telah melakukan protes secara terus-menerus atas pelanggaran yang dilakukan Malaysia terhadap perairan Indonesia. Akan tetapi, niat Malaysia untuk kembali melanggar sejumlah wilayah perbatasan seperti wilayah ZEE di laut Sulawesi tidak pernah berkurang.

1. Apa implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Indonesia terkait dengan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi?

⁹Dewan Kelautan Indonesia. **Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia**, Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun Anggaran, Jakarta, 2008, hlm. i.

¹⁰Babinkum TNI. **Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)**, Babinkum TNI, Jakarta, 2012, hlm. 21.

Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif. Penelitian secara yuridis adalah penelitian yang akan menjadikan hukum sebagai dasar menganalisis permasalahan yang ada yakni menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum laut internasional (UNCLOS) serta hal-hal yang berkaitan dengan batas-batas teritorial kedua negara yang diatur menurut konvensi hukum internasional. Sementara penelitian secara normatif dimaksudkan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan hukum.¹¹ Penelitian ini berfokus pada penelitian konsep hukum internasional mengenai hukum laut internasional dan bahan hukum untuk menjawab dan memecahkan isu hukum terkait dengan implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi.

Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹² Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel seperti berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal-jurnal hukum, yang berhubungan dengan konvensi hukum laut internasional. Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data bahan hukum primer adalah menggunakan analisis *deskriptif analitis*¹³.

Pembahasan

A. Implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan memberikan implikasi yuridis terhadap membawa konsekuensi yuridis terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi. Beberapa dampak yuridis tersebut seperti problematika perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia, problematika ekonomi, problematika pelaksanaan administrasi pemerintahan, problematika pengembangan dan pengelolaan, dan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 142.

¹²Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Yogyakarta, 1986, hlm. 52.

¹³Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 264.

masalah pertahanan dan keamanan. Adanyanya duplikasi klaim di wilayah tersebut secara langsung menimbulkan problematika perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Hal itu dikarenakan adanya klaim yang sama atas suatu objek yang sama sehingga membingungkan dalam penetapan batas-batas wilayah kedua negara khususnya dalam hal penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) baik untuk Malaysia maupun Indonesia.

Penetapan batas landas kontinen merupakan salah satu cara dalam pemecahan permasalahan yang terjadi di sekitar ZEE Indonesia khususnya yang ada di laut Sulawesi. Secara yuridis, batas landas kontinen diatur dalam Pasal 76 UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa landas kontinen suatu Negara pantai.¹⁴ Tata cara penarikan batas luar dari landas kontinen dari suatu negara pantai yang melebihi 200 mil laut seperti dijelaskan pada Pasal 76 UNCLOS 1982.

Adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi dilihat dari konvensi hukum laut internasional atau UNCLOS 1982, seharusnya tidak perlu terjadi. Hal itu dikarenakan bahwa dalam UNCLOS 1982 sendiri sebenarnya sudah sangat jelas bahwa negara yang menjadi pemilik dari wilayah perairan di Laut Sulawesi adalah Indonesia. Hal tersebut dikuatkan dengan ciri-ciri negara kepulauan serta hak-haknya yang dijelaskan dalam UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki hak-hak khusus seperti dijelaskan dalam Pasal 47¹⁵.

Mengacu pada Pasal 47, maka wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi jelas menjadi bagian dari wilayah Pemerintah Indonesia. Sementara Malaysia sebagai negara pantai, dengan ketentuan hak-hak yang dimiliki negara pantai seperti dijelaskan dalam UNCLOS 1982 dapat disimpulkan tidak memiliki hak atas wilayah tersebut.

Dengan adanya penjelasan dan tata cara mengenai penetapan batas landas kontinen, maka *overlapping* klaim antara Indonesia dan Malaysia di wilayah ZEE laut Sulawesi tidak bisa diterima. Pengaturan batas landas kontinen sebagaimana yang dijelaskan dalam UNCLOS 1982 khususnya pada Pasal 76, 77, dan Pasal 78 dapat menjadi landasan yuridis yang kuat dan mengikat sehingga semakin menguatkan

¹⁴Perserikatan Bangsa-Bangsa. **Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)**, Babinkum TNI, Jakarta, 2012, hlm. 43.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 39.

bahwa sebagai pemilik dari Laut Sulawesi adalah Indonesia karena telah mendapat pengakuan secara internasional. Penegakan batas landas kontinen ini secara konsisten sesuai dengan UNCLOS 1982. Malaysia sebagai negara pantai dan Indonesia sebagai negara kepulauan mestinya harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982 mengenai hak-hak negara pantai dan negara kepulauan.

Dalam UNCLOS 1982 juga dijelaskan tata cara penarikan batas luar dari landas kontinen suatu negara pantai seperti Malaysia. Dalam UNCLOS 1982 dijelaskan mengenai tata cara penarikan batas luar dari landas kontinen dari suatu negara pantai yang melebihi 200 mil laut seperti dijelaskan pada Pasal 76 UNCLOS 1982. Dalam menetapkan batas luar landas kontinennya, negara pantai mempunyai dua macam pilihan, yaitu (1) berdasarkan ketebalan dari batu-batuan endapan (*sedimentary rocks*) di luar kaki lereng kontinen; atau (2) dengan menarik garis yang tidak melebihi 60 mil laut di luar kaki dari lereng kontinen tersebut. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka apabila penarikan batas luar dari landas kontinen Malaysia di wilayah perairan di Laut Sulawesi sulit atau tidak dapat dilakukan. Hal itu dikarenakan jarak wilayah Malaysia dengan wilayah yang diklaim sebagai miliknya terlalu dekat. Apabila hal tersebut tetap dilaksanakan maka tidak tertutup kemungkinan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan masuk menjadi wilayah Malaysia.

Mendukung Pasal 76 UNCLOS 1982 mengenai hak negara pantai atas landas kontinen juga dijelaskan pada Pasal 78 UNCLOS.¹⁶ Pada pasal ini dijelaskan bahwa hak negara pantai dalam hal ini Malaysia tidak boleh melanggar hak negara lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam Konvensi (Pasal 78 ayat 1). Oleh sebab itu, tindakan Malaysia dengan mengklaim wilayah perairan di Laut Sulawesi sebagai miliknya jelas merupakan pelanggaran terhadap hak negara Indonesia.

Hal yang sama juga terkait dengan penetapan batas ZEE oleh Malaysia. Pemecahan permasalahan di wilayah ZEE laut Sulawesi didasarkan pada isi Pasal 55 yang mengatur ZEE.¹⁷ Mengacu pada isi Pasal tersebut, maka dalam menentukan batas ZEE sebuah negara pantai dalam hal ini Malaysia harus didasarkan pada ketentuan hak-

¹⁶ Pasal 78 UNCLOS, hlm. 43.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 47.

haknya sebagai negara pantai sesuai dengan yang diatur dalam UNCLOS khususnya pada Pasal 56.¹⁸ Pada Pasal 56 dijelaskan mengenai batas-batas wilayah ZEE dari negara Malaysia sebagai negara pantai. Mengacu pada pasal-pasal tersebut, Malaysia sebagai negara pantai harus tunduk pada penetapan batas wilayah ZEE yang dimilikinya. Hal itu sesuai dengan landasan yuridis yang diatur dalam hukum laut internasional UNCLOS 1982.

Implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi juga menimbulkan **masalah ekonomi**. Melihat konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat, sebenarnya tidak lepas dari persaingan perebutan lahan ekonomi di antara kedua negara. Perebutan terhadap cadangan minyak yang ada di Blok Ambalat yang diperkirakan mencapai Rp. 4,200 triliun membuat Malaysia dan Indonesia sama-sama bersikeras melakukan klaim atas wilayah tersebut.

Secara ekonomi, negara yang akan menguasai wilayah perairan di Laut Sulawesi akan sangat diuntungkan khususnya dalam jangka panjang. Besarnya kandungan sumber daya alam yang terdapat di Laut Sulawesi, merupakan alasan mendasar bagi Malaysia melakukan berbagai upaya untuk menguasai wilayah tersebut. Hal itu sangat kelihatan dari batas-batas klaim Malaysia sebagai wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi di Laut Sulawesi oleh Malaysia mencakup wilayah Blok Y yang di dalamnya terdapat Blok Ambalat.

Uraian tersebut memperlihatkan bahwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menimbulkan permasalahan di bidang ekonomi. Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi tempat yang sangat mendukung bagi Malaysia untuk merencanakan ekspansi, eksplorasi, dan eksploitasi ekonomi di wilayah perairan Laut Sulawesi. Dampaknya bagi Indonesia adalah bahwa meskipun secara yuridis wilayah perairan Laut Sulawesi sudah sangat jelas masuk dalam wilayah Indonesia, namun sampai saat ini, Indonesia sendiri belum bisa melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ekonomi yang terkandung di dalamnya. Hal ini memperlihatkan bahwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan tidak hanya menyebabkan Indonesia kehilangan atas kedua pulau tersebut, tetapi juga berimbas pada sulitnya pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan

¹⁸*Ibid.*

sumber daya ekonomi yang ada di wilayah perairan di Laut Sulawesi. Hal itu seiring dengan digunakannya Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai dasar klaim perbatasan wilayah Malaysia dengan Indonesia.

Hal lainnya yang ditimbulkan pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi adalah **problematika pelaksanaan administrasi pemerintahan** di wilayah tersebut. Dalam melaksanakan administrasi negara seperti melakukan pendataan, pembangunan sarana dan prasarana di sebuah wilayah harus bebas dari adanya klaim dari pihak lain. Apabila dilihat dari penjelasan yang ada UNCLOS 1982 mengenai penetapan batas-batas wilayah kedua negara antara Malaysia dan Indonesia, sebenarnya sudah sangat jelas. Artinya, merujuk pada konvensi hukum laut internasional ini, wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi merupakan wilayah administrasi dari Indonesia. Sebagai pemilik wilayah, Indonesia seharusnya dapat dengan leluasa untuk melaksanakan administrasi pemerintahan di wilayah tersebut. Meskipun demikian, hal itu tidak dapat dilakukan Indonesia karena adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi.

Sementara dari pihak Malaysia yang juga merasa mempunyai hak atas wilayah tersebut, negara ini sudah beberapa kali mencoba melakukan atau melaksanakan administrasi pemerintahan misalnya dengan menanam rumpon. Penanaman rumpon tersebut merupakan salah satu upaya untuk membuat landasan administrasi pemerintahan sehingga bila hal tersebut berhasil, maka Malaysia dengan mudah akan melaksanakan administrasi pemerintahan secara terbuka dan terang-terangan. Upaya Malaysia ini mendapat perlawanan dari TNI AL dengan memotong dan merusak rumpon yang telah ditanami.

Problematika yang terjadi terkait dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi adalah di lokasi ini seakan-akan ada suatu kekosongan aktivitas atau kegiatan baik dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Kevakuman administrasi pemerintahan ini, dapat memunculkan upaya yang lebih besar dari Malaysia untuk berjuang merebut wilayah ini. Upaya ini dilakukan untuk menambah perluasan wilayahnya yakni Pulau Sipadan dan Ligitan yang sudah lebih dulu diperolehnya melalui

keputusan ICJ. Bila hal tersebut terjadi, maka Indonesia kemungkinan akan kehilangan lagi wilayah administrasinya.

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan berimbas pada sulitnya **pengembangan dan pengelolaan** wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi. Hal itu dikarenakan kepemilikan atas kedua pulau ini turut memberi andil dalam mendorong Malaysia gencar melakukan klaim atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi. Adanya usul dari Malaysia untuk membentuk kerjasama seperti *Joint Hydrographic Survey*, *Joint Exploration*, dan bentuk kerjasama lainnya dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayah tersebut tidak boleh diterima oleh Indonesia. Dengan penerimaan usulan tersebut akan memberikan angin segar bagi Malaysia mengenai keberadaan wilayah perairan di Laut Sulawesi yang di dalamnya terdapat Blok Ambalat yang akan dijadikan sebagai ”daerah milik bersama”. Hal tersebut justru akan menjadi bumerang bagi Indonesia, karena kerjasama di Wilayah Ambalat akan memberikan pembenaran akan kepemilikan Malaysia terhadap wilayah tersebut¹⁹.

Sebagai negara yang lebih dahulu mengelola Blok Ambalat posisi Indonesia cukup kuat, akan tetapi terlepasnya pulau Sipadan dan Ligitan telah membuat perbedaan besar dalam hal penetapan batas wilayah perbatasan. Hal ini yang menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Adanya upaya Malaysia dalam penetapan batas wilayah perbatasan secara sepihak, mengakibatkan Indonesia tidak lagi dengan bebas melakukan pengembangan dan pengelolaan di wilayah tersebut. Hal itu dikarenakan dengan menerapkan cara penarikan batas wilayah perbatasan khususnya melalui peta yang diterbitkan Malaysia tahun 1979, maka wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi menyebabkan terjadinya duplikasi klaim dari kedua negara.

Implikasi yuridis lainnya terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi dengan lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan adalah munculnya masalah **pertahanan dan keamanan** di wilayah tersebut. Sejak tahun 2005 sampai saat ini

¹⁹Haris Djoko Nugroho. **Eksistensi Konsesi Minyak di Laut Sulawesi dan Relevansinya dalam Perundingan Batas Maritim Republik Indonesia dan Malaysia**, Departemen Kelautan RI, Jakarta, 2012, hlm. 89.

kawasan wilayah perairan di Laut Sulawesi yang di dalamnya terdapat blok Ambalat benar-benar menjadi idola dan menjadi bahan perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat baik di Indonesia maupun Malaysia. Belum adanya batas-batas yang jelas di sekitar Laut Sulawesi, menyebabkan Indonesia hanya dapat melakukan tindakan pencegahan, kegiatan patroli, dan pemantauan terhadap adanya Kapal Malaysia yang mencoba masuk ke wilayah tersebut tanpa ijin.

Indonesia sendiri seharusnya membangun pertahanan dan keamanan di sekitar lokasi yang bertujuan untuk memantau kehadiran kapal, pesawat asing di seluruh wilayah NKRI, khususnya mulai dari Kawasan Pertahanan Lapis pertama, yakni ruang wilayah pertahanan lautan dan udara yang terletak di luar ZEE, atau pada kawasan Pertahanan Lapis Kedua yang terletak di dalam ZEE dan Zona Tambahan atau minimal pada kawasan Pertahanan Lapis Ketiga yakni yang berada di ruang wilayah pertahanan daratan, lautan dan udara yang terletak mulai dari garis batas teritorial ke dalam. Hal itu tidak dapat dilakukan karena selain terbatasnya sarana yang dimiliki TNI AL, juga dikarenakan adanya klaim yang sama dari pihak Malaysia.

B. Upaya yang dapat dilakukan Indonesia terkait dengan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah upaya politik hukum secara damai, jalur diplomasi, jalur Mahkamah Internasional atau ICJ, jalur Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law Of Sea/ITLOS*), dan penyelesaian dengan cara mengambang atau membiarkan.

Tabel 1. Upaya yang dapat Dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi

No	Upaya Penyelesaian	Kelebihan	Kelemahan
1	Politik hukum secara damai	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan tenaga kerja Indonesia - Pendidikan - Wisatawan - Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya satu negara yang merasa tidak membutuhkan, misalnya Malaysia dengan mengganti TKI dari negara lain - Adanya satu negara yang tidak

			menginginkan cara damai
2	Diplomasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kedua negara memiliki pengalaman diplomasi yang cukup baik - Memiliki risiko yang lebih kecil - Kedua negara memiliki kesamaan etnis - Cara yang baik dan bersahabat - Mengedepankan cara damai 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegagalan berdiplomasi sebanyak 14 kali - Tidak ada kepastian hukum internasional - Berulang kali adanya pelanggaran terhadap kesepakatan - Sampai saat ini belum ada penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak
3	Mahkamah Internasional (ICJ)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepastian hukum internasional - Landasan hukum UNCLOS 1982 yang jelas mengenai batas-batas negara kepulauan dan hak-haknya - ZEE Indonesia dijelaskan dalam UNCLOS Pasal 55 - Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970 - Secara yuridis posisi Indonesia lebih sesuai dengan UNCLOS 1982 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman pernah gagal atas klaim Pulau Sipadan dan Ligitan - Indonesia belum mengakui yurisdiksi - MI tidak terlalu banyak memeriksa perkara - Perkara yang diperiksa cenderung masalah-masalah kecil
4	Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS)	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga peradilan internasional khusus di bidang laut - Mahkamah diberikan kekebalan diplomatik - Netralitas yang tinggi - Kompetensi yang tinggi - Anggota dipilih dari orang-orang yang bereputasi atas kejujuran dan integritasnya dan memiliki kemampuan dalam hukum laut - Tiga anggota dari kelompok utama geografi yang ditentukan oleh Majelis Umum PBB 	<ul style="list-style-type: none"> - Dibutuhkan pemahaman yang benar-benar mengenai laut
5	Mengambang/m embiarkan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak akan ada sebagai pemilik - Bila ada yang melakukan pelanggaran dapat dilawan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kepastian hukum - Tidak ada penyelesaian yang jelas - Membenarkan kalau Malaysia ikut sebagai pemilik wilayah sengketa

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap lima upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi, masing-masing cara memiliki kelebihan dan kelemahan. Penyelesaian dengan upaya politik hukum secara damai memiliki kelebihan bahwa upaya ini benar-benar mengedepankan damai. Upaya ini merupakan penyelesaian sesuai dengan sifat politik luar negeri bebas dan aktif. Penyelesaian secara damai ini didasarkan pada martabat bangsa Indonesia yang cinta damai, secara ksatria dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau sengketa. Secara politis dapat dijelaskan bahwa kedua negara memiliki ketergantungan satu sama lain seperti di bidang tenaga kerja, ekonomi, dan budaya. Adanya saling ketergantungan ini

merupakan salah satu faktor pertimbangan penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi secara damai.

Meskipun secara politis, Indonesia dan Malaysia memiliki ketergantungan, namun Indonesia memiliki kewajiban untuk membela secara hukum martabat bangsanya bila mendapat gangguan dari negara lain. Hal itu didasarkan pada sikap politik luar negeri Indonesia yakni bebas dan aktif. Indonesia bebas menentukan sikapnya di dunia internasional termasuk dalam melakukan upaya pembelaan terhadap wilayahnya yang diganggu oleh negara lain yang secara hukum telah diatur dalam undang-undang internasional. Hal ini dapat dicontohkan dengan kasus duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi bahwa secara hukum internasional yakni menurut UNCLOS 1982. Oleh sebab itu, Indonesia harus melakukan pembelaan namun tetap dengan mengedepankan cara damai karena Indonesia itu sendiri sebagai negara cinta damai. Kelemahan dari upaya politik hukum secara damai ini adalah bahwa objek yang menjadi sengketa akan menemui kendala bahwa Malaysia tetap tidak mau menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Hal ini tentu saja akan memunculkan cara penyelesaian yang lebih mengedepankan kepentingan masing-masing termasuk dengan cara kekerasan seperti perang.

Kelebihan dari upaya jalur diplomasi adalah bahwa penyelesaian sengketa perbatasan dalam hal ini wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi memiliki beberapa hal positif yakni kedua negara memiliki pengalaman diplomasi yang cukup baik, memiliki risiko yang lebih kecil, kedua negara memiliki kesamaan etnis, cara yang baik dan bersahabat, dan mengedepankan cara damai. Pengalaman kedua negara dalam berdiplomasi dengan banyak negara lainnya, seharusnya dapat membantu penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia.

Kelebihan lainnya dari penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi adalah minimnya risiko yang ditimbulkan. Artinya, jalur diplomasi dapat menghindari terjadinya konflik terbuka berupa perang. Apabila terjadi konflik terbuka dengan perang, maka kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar baik material maupun non

material. Sehubungan dengan itu, dalam penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi harus dihindari terjadinya konflik terbuka.

Penyelesaian masalah duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi melalui jalur diplomasi dianggap dapat memecahkan permasalahan tersebut karena dilakukan dengan cara yang baik, bersahabat, dan mengedepankan damai.

Meskipun jalur diplomasi memiliki beberapa hal baik dan positif dalam penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi, namun ada sejumlah yang negatif yang membuat upaya ini kurang berhasil. Beberapa hal tersebut seperti kegagalan berdiplomasi sebanyak 14 kali, tidak ada kepastian hukum internasional, berulang kali adanya pelanggaran terhadap kesepakatan, dan sampai saat ini belum ada penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perundingan demi perundingan sudah sering dilakukan Indonesia dan Malaysia terkait dengan duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi. Akan tetapi, sampai saat ini dapat dikatakan belum ada penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak. Hasil-hasil kesepakatan yang dihasilkan melalui perundingan juga sering dilanggar terutama oleh Malaysia, misalnya dengan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin.

Sementara upaya lainnya dalam penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah melalui jalur Mahkamah Internasional (ICJ). Kelebihan dari upaya penyelesaian ini adalah bahwa akan ada kepastian hukum internasional, landasan hukum UNCLOS 1982 yang jelas mengenai batas-batas negara kepulauan dan hak-haknya, ZEE Indonesia dijelaskan dalam UNCLOS Pasal 55, dan persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970, dan secara yuridis posisi Indonesia lebih sesuai dengan UNCLOS 1982.

Kelebihan penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi dengan jalur Mahkamah Internasional (ICJ) adalah akan memberikan kepastian hukum internasional mengenai

kepemilikan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum secara internasional, maka negara yang ikut bersengketa dalam hal ini Malaysia akan tunduk sepenuhnya pada keputusan yang dihasilkan oleh MI tersebut.

Alasan lainnya yang menguatkan penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi melalui jalur MI ini karena dalam UNCLOS 1982, misalnya landasan hukum mengenai batas-batas negara kepulauan dan hak-haknya, ZEE Indonesia dijelaskan dalam UNCLOS Pasal 55, dan secara yuridis posisi Indonesia lebih sesuai dengan UNCLOS 1982. Selain itu, persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970 sudah mendapat kesepakatan sehingga tidak mungkin akan ada pengingkaran dari dua negara tersebut. Adanya landasan yuridis yang kuat ini memberikan peluang yang lebih besar bahwa kepemilikan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi jauh lebih besar dibandingkan dengan Malaysia.

Kasus duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi jelas berbeda dengan kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Ketika sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dimajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) kondisinya sangat berbeda dengan keadaan duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi. Perbedaan salah satunya ditunjukkan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan kedua negara di kedua pulau tersebut. Putusan MI atau ICJ yang memenangkan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan didasarkan pada penguasaan efektif (*effective occupation*) oleh Malaysia atas kedua pulau karena selama ini negara ini sudah melakukan banyak hal seperti membangun sarana dan prasarana. Sementara pada saat yang sama, Indonesia sama sekali tidak pernah menunjukkan kepedulian terhadap kedua pulau. Hal ini mengakibatkan dengan mudah MI atau ICJ menjatuhkan putusan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia karena negara ini dianggap lebih peduli.

Sangat berbeda dengan situasi yang ada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi. Di wilayah ini kedua negara belum ada satupun yang berhasil melakukan penguasaan efektif (*effective occupation*). Dari pihak Malaysia, mencoba berulang kali ingi melakukan berbagai kegiatan sebagai wujud dari penguasaan efektif (*effective occupation*). Salah satu dasar yang biasa digunakan

MI atau ICJ dalam memutuskan perkara sengketa adalah menggunakan pertimbangan penguasaan efektif (*effective occupation*). Terkait dengan duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi, baik Malaysia maupun Indonesia belum ada yang berhasil melakukan penguasaan efektif (*effective occupation*). Dengan demikian, peluang MI atau ICJ untuk memutuskan perkara dengan menggunakan pertimbangan penguasaan efektif (*effective occupation*) otomatis tidak berlaku.

Meskipun jalur Mahkamah Internasional atau ICJ memiliki kelebihan dan peluang untuk digunakan dalam penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi, namun cara atau jalur ini memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi putusan kepemilikan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi diantaranya, pengalaman pernah gagal atas klaim Pulau Sipadan dan Ligitan, Indonesia belum mengakui yurisdiksi, MI tidak terlalu banyak memeriksa perkara, dan perkara yang diperiksa cenderung masalah-masalah kecil.

Pengalaman Indonesia yang pernah gagal dalam menggunakan jalur penyelesaian melalui MI atau ICJ atas Pulau Sipadan dan Ligitan, bagaimanapun dapat mempengaruhi mental atau psikologis bangsa Indonesia. Artinya, pengalaman gagal ini menorehkan pengalaman yang pahit sehingga bila menggunakan jalur MI atau ICJ ini sedikit banyak akan membuat bangsa Indonesia menjadi ciut atau kurang berani.

Kelemahan lainnya bila menggunakan jalur MI atau ICJ dalam penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah masalah Indonesia belum mengakui yurisdiksi. Jumlah negara anggota PBB hampir 190 namun sampai Juli 1993 tercatat hanya sebanyak 55 negara yang mengakui yurisdiksi MI atau ICJ. Indonesia adalah termasuk negara yang belum mengakui yurisdiksi MI atau ICJ. Hal ini menunjukkan bahwa betapa rendahnya kepercayaan negara-negara terhadap MI atau ICJ. Apabila Indonesia menggunakan jalur MI atau ICJ dalam penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi sedikit banyak hal tersebut akan mempengaruhi baik MI maupun Indonesia.

Selain itu, apabila diperhatikan dan ditinjau dari segi jumlah, MI atau ICJ tidak begitu banyak memeriksa perkara. Sejak tahun 1946 sampai tahun 1995, selama hampir 50 tahun, hanya menyelesaikan sebanyak 45 perkara dan memberikan 21 pendapat yang tidak mengikat (*advisory opinion*). Tidak banyaknya perkara yang diajukan ke MI atau ICJ telah lama menjadi pemikiran PBB sehingga Majelis Umum telah berkali-kali mengeluarkan resolusi yang memprihatinkan keadaan organ hukum utama PBB tersebut.

Kelemahan lainnya bila menggunakan jalur MI atau ICJ dalam penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah bahwa perkara yang sering diajukan ke MI atau ICJ adalah masalah-masalah kecil. Untuk sengketa-sengketa yang mempunyai dampak yang penting, sering terjadi bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh MI atau ICJ dipertanyakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, misalnya dalam kasus percobaan nuklir Perancis di Pasifik atau mengenai sengketa landas kontinen antara Tunisia dan Libya yang kurang mendapat dukungan negara-negara berkembang.

Upaya lainnya dapat dilakukan oleh Indonesia dalam penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah melalui jalur Mahkamah Internasional atau ICJ, jalur Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law Of Sea/ITLOS*). Penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi melalui MIHL ini memiliki kelebihan yakni sebagai Lembaga peradilan internasional khusus di bidang laut. Mahkamah ini juga diberikan kekebalan diplomatik sehingga tidak akan mempengaruhi hubungan dengan negara yang bersengketa. Mahkamah Internasional Hukum Laut memiliki netralitas yang tinggi karena setiap anggota dilarang terlibat dalam kegiatan politik, bisnis lainnya yang berhubungan dengan kelautan. Dilihat dari kompetensi anggota sangat tinggi karena anggota tersebut merupakan pilihan. Selain itu, anggota dipilih dari orang-orang yang bereputasi atas kejujuran dan integritasnya dan memiliki kemampuan dalam hukum laut. Tiga anggota dari kelompok utama geografi yang ditentukan oleh Majelis Umum PBB. Dengan spesifikasi dan kualifikasi Mahkamah ini, maka putusan yang akan diambil menjadi sangat objektif. Keputusan yang diambil juga benar-benar didasarkan atas pemahaman terhadap permasalahan kelautan.

Sementara yang menjadi kelemahan dengan upaya melalui jalur Mahkamah ini belum ditemukan. Hanya dari negara yang bersengketa diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai kelautan sehingga apapun putusan yang diambil oleh Mahkamah ini dapat diterima dengan lapang dada. Hal itu dikarenakan putusan diambil oleh orang-orang yang benar berkompeten dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai permasalahan yang sedang dipersengketakan.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan Indonesia terkait dengan penyelesaian duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah dengan cara membiarkan atau mengambang dimana sengketa ini tidak terselesaikan (mengambang). Upaya ini dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik antara Malaysia dan Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan bila dampak dari sengketa ini tergolong besar seperti munculnya perang. Untuk menghindari hal tersebut, maka penyelesaian dengan cara membiarkan sengketa tidak terselesaikan merupakan salah satu cara yang memiliki risiko rendah. Dengan cara ini, maka tidak ada satu negara yang dapat mengklaim bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi sebagai miliknya. Bila ada salah satu dari kedua negara ini yang melanggar ketentuan status quo akan mendapat perlawanan dari negara lainnya untuk mengembalikan keadaan *status quo* tersebut.

Cara penyelesaian ini dimana dua negara yang bersengketa antara Malaysia dan Indonesia dengan menyepakati suatu *status quo* dapat dikatakan memiliki kelemahan. Cara ini tidak memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai kepemilikan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi. Cara ini juga secara tidak langsung memberikan pengakuan bahwa Malaysia ikut sebagai pemilik dari wilayah tersebut. Padahal, ditinjau dari UNCLOS 1982, negara yang paling berhak untuk memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah Indonesia seperti yang dijelaskan dalam banyak pasal UNCLOS 1982.

Uraian tersebut memperlihatkan bahwa dalam duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi dapat dilakukan dengan empat cara yakni jalur diplomasi, jalur MI atau ICJ, jalur Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law Of Sea/ITLOS*), dan

upaya membiarkan sengketa tidak terselesaikan. Dari keempat upaya tersebut dapat diurutkan dari tingkat kelayakan seperti pada Tabel 2

Tabel 2. Urutan Upaya yang dapat Dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi

No	Upaya Penyelesaian	Urutan
1	Diplomasi	I
2	Mahkamah Internasional (ICJ)	II
Alternatif		
3	Membiarkan atau mengambang	III
4	MI atau ICJ	IV

Mengacu pada Tabel 2, upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi utamanya adalah dengan cara diplomasi. Pemilihan penyelesaian diplomasi ini mau menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai. Artinya, upaya penyelesaian sengketa yang ada diharapkan bahwa pemerintah memprioritaskan jalan diplomasi sebagai pilihan utama.

Upaya pemilihan jalur diplomasi ini dapat diartikan sebagai pilihan untuk memainkan peran sebagai merpati (*dove*). Namun bukan berarti bahwa Indonesia tidak secara sungguh-sungguh mau memperjuangkan kepemilikan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi. Dalam penyelesaian sengketa ini, Pemerintah Indonesia harus memiliki tekad bulat bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi termasuk blok Ambalat yang ada di dalamnya merupakan harga mati milik NKRI.

Apabila jalur diplomasi tidak berhasil, maka upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah melalui jalur Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law Of Sea/ITLOS*). Upaya penyelesaian sengketa ini dengan jalur ini, memberikan peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk dinyatakan sebagai pemenang. Sikap optimis ini didukung dengan kualifikasi, kompetensi, netralitas anggota Mahkamah sehingga diharapkan mampu membuat putusan yang benar-benar objektif. Selain itu, kelebihan dari jalur ini adalah bahwa adanya dukungan UNCLOS 1982 terkait dengan pengaturan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi

sangat memungkinkan putusan yang diambil Mahkamah berpihak pada bangsa Indonesia.

Sementara dua upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah jalur membiarkan atau mengambang dan jalur MI atau ICJ. Kedua upaya ini juga dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaian alternatif. Kedua alternatif ini juga memiliki kelebihan tetapi juga kelemahan.

Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi berdampak pada munculnya berbagai masalah di wilayah tersebut, di antaranya: problematika perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia, problematika ekonomi, problematika pelaksanaan administrasi pemerintahan, problematika pengembangan dan pengelolaan, serta pertahanan dan keamanan.
2. Bahwa upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi utamanya adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan cara diplomasi dan jalur MIHL/ITLOS. Pemilihan penyelesaian diplomasi ini mau menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai. Artinya, upaya penyelesaian sengketa yang ada diharapkan bahwa pemerintah memprioritaskan jalan diplomasi sebagai pilihan utama. Kemampuan diplomasi suatu negara sangat menentukan dalam mencapai kepentingan nasionalnya melalui politik luar negerinya. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah melalui jalur Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law Of Sea/ITLOS*). Upaya penyelesaian sengketa ini dengan jalur ini, memberikan peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk dinyatakan sebagai pemenang. Sikap optimis ini didukung

dengan kualifikasi, kompetensi, netralitas anggota Mahkamah sehingga diharapkan mampu membuat putusan yang benar-benar objektif. Selain itu, kelebihan dari jalur ini adalah bahwa adanya dukungan UNCLOS 1982 terkait dengan pengaturan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi sangat memungkinkan putusan yang diambil Mahkamah berpihak pada bangsa Indonesia.

- b. Upaya politik hukum secara damai. Upaya politik hukum dilakukan untuk menggugah pemerintah Malaysia bahwa antara Indonesia dengan negara tersebut secara politis memiliki hubungan ketergantungan dalam berbagai hal seperti tenaga kerja, investasi, pariwisata, dan pendidikan. Meskipun kedua negara secara politis memiliki ketergantungan, namun Indonesia harus memiliki sikap yang tegas dalam menghadapi sengketa yang terjadi dengan penyelesaian secara hukum dengan cara damai. Hal itu dikarenakan Indonesia adalah negara cinta damai.
- c. Dua upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan adanya duplikasi (*overlapping*) klaim di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi adalah jalur membiarkan atau mengambang dan jalur MI atau ICJ. Kedua upaya ini juga dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaian alternatif. Kedua alternatif ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes Ety R., *Perspektif UNCLOS 1982, Dalam Konflik Perbatasan di Laut*, makalah yang disampaikan pada Lokakarya Nasional Strategi Penyelesaian Konflik Perbatasan Wilayah Perairan, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Awani Irewati, dkk, 2006, **Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia – Malaysia di Laut Sulawesi**, Indonesia Institute of Sciences, Jakarta.
- Baradina, 2006, Pengaruh Keputusan ICJ (International Court of Justice) dalam **kasus Pulau Sipadan dan Ligitan bagi Keutuhan Wilayah NKRI**.
- Boer Mauna, 2003, **Hukum Internasional. Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung.
- Dewan Kelautan Indonesia, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia Tahun Anggaran 2008).
- Dikdik Mohamad Sodik, 2011, **Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.
- IMade Andi Arsana, 2007, **Batas Maritim Antarnegara, Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis**, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Marcel Hendrapati, 2013, **Implikasi Kasus Sipadan dan Ligitan atas Titik Pangkaldan Delimitasi Maritim**, Arus Timur, Makassar.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1979, **Hukum Laut Internasional**, Binacipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1982, **Pengantar Hukum Internasional**, Binacipta, Bandung.
- Mochtar Mas' oed, 2004, **Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi**, LP3ES, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, **Penelitian Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1976, **Hukum Laut bagi Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung.

Kamus

- Bouvier, J., 1986, **A Law Dictionary**, Adapted to the Constitution and Laws of the United States.

Jurnal

Drujanah, Eka dan Tangguh Dewantara, 2002, Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia, Jurnal **Surveying dan Geodesi**, Vol XII. No. 3.

D. P. O'Connell, 1984, **The International Law of the Sea**, Vol.I, Edited by Shearer, Clarendom Press.

Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), Vol. 1. No.3. April2004, 1693 – 5594.

Ocean Development dan International Law, 38: 381 – 398, 2007.

Perundang-undangan

United Nations Convention On The Law Of Sea 1982 (UNCLOS 1982).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang **Perairan Indonesia** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1211).

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang **pengelolaan sumberdaya hayati di ZEEI**.